

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kekayaan atau aset yang dimiliki oleh masyarakat dan mempunyai nilai. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat individu, kelompok, atau badan harus memiliki surat yang legal dan sah di mata hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau biasa disebut dengan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan.

“Selagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengembelian, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. Sertifikat tanah adalah sebuah dokumen penting negara yang vital berisi keterangan dan data dari suatu hak kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilindungi oleh hukum agar terhindar dari resiko pemalsuan. “Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Badan Pertanahan Nasional (BPN) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015”

Badan Pertanahan Nasional (BPN) salah satunya memiliki program pelayanan yaitu Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah atau disingkat (LARASITA). “Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah atau disingkat (LARASITA) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Layanan Rakyat

Untuk Sertifikat Tanah BPN-RI". Program Administrasi Perorangan untuk Penegasan Tanah (LARASITA) adalah salinan kantor administrasi pertanahan yang serbaguna. Kerangka administrasi informasi yang digunakan dimodernisasi atau di web. Nantinya, daerah setempat akan menganggap lebih mudah menangani surat wasiat penguasaan tanah. Dengan kerangka LARASITA, wilayah setempat dapat menangani pengukuhan tanah di tempat atau pos yang ditentukan. Interaksi bantuan yang diselesaikan setara dengan mengawasinya di Kantor Pertanahan. Ini karena kendaraan yang digunakan juga dilengkapi dengan perangkat keras PC yang lengkap.

Program ini telah direncanakan sejak tahun 2008. Dengan kerangka ini, Dinas Pertanahan menggunakan kerangka bola get. Kelompok masyarakat memiliki izin masuk sederhana ke pengukuhan tanah dengan biaya yang sama. Waktunya lebih cepat dan biayanya lebih rendah. Program One Day Administration (ODS) ini bisa didapatkan dengan memasukkan kebutuhan pada kendaraan Larasita di sekitar sana. Larasita mendapatkan wasiat wilayahnya hari itu juga. Kemajuan bantuan ini dapat menawarkan jenis bantuan asli yang dapat langsung dirasakan oleh daerah setempat. Administrasi yang diberikan dalam BPO termasuk Roya dan peningkatan hak atas tanah dari hak guna bangunan menjadi hak kepemilikan untuk RSS / RS. Jadwal kunjungan kendaraan Larasita dapat dilihat di Kantor Pertanahan sesuai tempat tinggal. Membawa total prasyarat sebelum menangani otentikasi lahan melalui Program Larasita.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik membahas tentang: **“SISTEM PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) OLEH KANTOR PERTANAHAN PADANG”**



1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kota Padang?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelayanan melalui program Larasita Kantor Pertanahan Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kota Padang
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelayanan melalui program Larasita Kantor Pertanahan Kota Padang

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat atas dilaksanakannya proses kegiatan magang dalam pembahasan ini, yaitu:

1.4.1 Bagi Akademisi

Data dan pengetahuan yang didapatkan dari laporan ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi banyak pihak tentang program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah



di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang yang menjadi salah satu fasilitas untuk mempermudah urusan masyarakat dari berbagai kalangan.

Mempermudah dan membantu segala aktivitas yang ada pada instansi tersebut dan dapat mengetahui sumber daya manusia yang berkualitas serta menyediakan hubungan bagi peserta magang sebagai kerja langsung yang diberikan kepada lembaga dan menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan.

Dalam menjalankan kegiatan magang di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang yang berada di Jl. Kartini No.22, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja.

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan saat ini yaitu study kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan dan membahas segala bacaan yang termasuk buku teks dan materi perkuliahan yang bersangkutan dengan permasalahan yang di ambil oleh penulis yaitu tentang sistem pelaksanaan program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) oleh kantor pertanahan kota padang.

Dalam pengkajian nantinya menggunakan analisa deskriptif dan metode kualitatif. Membandingkan bagaimana praktek dan teori yang dipelajari untuk dapat mengetahui perbedaan dan persamaan lalu dapat mengambil kesimpulan.

Penulisan laporan magang ini memiliki lima bab dengan penjelasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat, tempat, rencana kegiatan dan sistematika penyusunan laporan.

Bab II Landasan Teori



Menjelaskan tentang Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang.

Bab III Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Padang

Merupakan profil lembaga pelayanan meliputi sejarah berdirinya Kantor Pertanahan Kota Padang, tujuan, lokasi, status dan struktur organisasi.

Bab IV Pembahasan

Bab ini lebih lanjut membahas “Sistem Pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kota Padang”.

Bab V Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

